

Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA;
2. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
3. kutipan akta kelahiran anak;
4. fotokopi KK ayah atau ibu;
5. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan).
3. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
4. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
6. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;